

**Bulletin of Islamic Research**

ISSN (Online): 3031-4526

Received: 15-01-2024, Revised: 15-02-2024

Accepted: 15-03-2024, Published: 03-06-2024

DOI: 10.69526/bir.v2i1.21

Konsep Moderasi Beragama dalam Tinjauan Qur'an Hadis

Fadhil Hidayat Akbar¹; Farida Lailatul Fasha²; Faris Abdullah³

Abstract

This study aims to describe Religious Moderation. The research method used is literature study. This study concludes that there are still many people, especially in Indonesia, who still fail to understand the concept of religious moderation. Religious moderation can be demonstrated through the attitude of Tawasuth (middle way), Tawazun (balance), Iktidal (straight), Tasamuh (tolerance), Musawah (egalitarian), Shura (deliberation), Ishlah (reform), Aulawiyah (prioritizing priorities) and Tathawur wa ibtikar (dynamic and innovative). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Moderasi Beragama. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa masih banyak masyarakat terkhusus di Indonesia yang masih gagal dalam memahami konsep moderasi beragama. Moderasi beragama dapat ditunjukkan melalui sikap Tawasuth (jalan tengah), Tawazun (keseimbangan), Iktidal (lurus), Tasamuh (toleransi), Musawah (egaliter), Syura (musyawarah), Ishlah (reformasi), Aulawiyah (mendahulukan prioritas) dan Tathawur wa ibtikar (dinamis dan inovatif).

Keywords: Moderasi; beragama; Adil; Islam

¹ UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia, Email: fadhilhdyt025@gmail.com

² UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia, Email: faridalailatulf25@gmail.com

³ UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia, Email: farisabdull0611@gmail.com

Pendahuluan

Dalam konteks global yang terus berubah, isu keagamaan telah menjadi salah satu topik utama yang menarik perhatian banyak kalangan. Salah satu agama yang memiliki pengaruh yang signifikan di dunia adalah Islam. Islam sebagai agama universal tidak hanya memengaruhi kehidupan spiritual individu, tetapi juga mencakup aspek sosial, politik, dan ekonomi masyarakat. Dalam beberapa dekade terakhir, persepsi terhadap Islam sering kali dipenuhi dengan stereotip dan ketegangan, terutama terkait dengan ekstremisme dan radikalisme. Hal ini menyebabkan kebutuhan akan pemahaman yang lebih baik tentang ajaran Islam, serta implementasi praktik yang moderat dan inklusif dalam kehidupan sehari-hari[1].

Dalam konteks ini, konsep moderasi beragama menjadi sangat relevan. Moderasi beragama menekankan pada pemahaman yang seimbang dan penerapan ajaran agama yang tidak ekstrem, tetapi juga tidak mengesampingkan nilai-nilai fundamental[2]. Islam, sebagai agama yang mengajarkan keseimbangan (*wasatiyyah*), menawarkan kerangka kerja yang kuat untuk memahami dan menerapkan moderasi dalam praktek keagamaan[3].

Namun, implementasi moderasi beragama tidak selalu mudah dilakukan. Berbagai faktor seperti politik, budaya, ekonomi, dan sosial dapat mempengaruhi cara individu dan masyarakat memahami dan menjalankan ajaran agama mereka[4]. Oleh karena itu, penting untuk menyelidiki bagaimana Islam dan moderasi beragama dapat saling berinteraksi dan memberikan kontribusi positif dalam konteks yang beragam ini[5]. Melalui penelitian yang mendalam tentang Islam dan moderasi beragama, diharapkan dapat tercapai pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diterapkan secara moderat dalam kehidupan sehari-hari[6]. Dengan demikian, upaya untuk mengatasi ketegangan dan konflik yang sering terjadi dalam nama agama dapat ditingkatkan, dan masyarakat dapat hidup bersama secara harmonis dengan menghormati perbedaan keyakinan dan nilai.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan. Ada empat ciri dalam metode studi kepustakaan, yaitu: pertama, penelitian berhadapan langsung dengan teks (*nash*) atau data angka dan bukan pengetahuan langsung dari lapangan atau saksi mata berupa kejadian, orang atau benda-benda lainnya[7]. Kedua, data Pustaka bersifat 'siap pakai', dalam arti peneliti tidak akan kemana-mana, kecuali hanya berhadapan langsung dengan bahan sumber yang tersedia di perpustakaan. Ketiga, data pustaka umumnya adalah sumber sekunder, dalam arti peneliti mendapatkan bahan dari tangan kedua dan bukan

data orsinil dari tangan pertama di lapangan[8]. Ciri terakhir yakni ciri keempat adalah kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu[9].

Hasil dan Pembahasan

Makna Moderasi Beragama

Kata moderasi berasal dari bahasa latin yakni *moderatio* yang berarti kesedangan (tidak lebih dan tidak kurang)[10]. Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kata moderasi mengandung arti pengurangan kekerasan atau pengurangan keekstreman[11]. Sedangkan istilah Arab untuk moderasi adalah *wasath* atau *wasathiyah* yang berarti tengah atau pertengahan. Istilah “wasath” mempunyai dua pengertian menurut Ibnu Assyur[12]. Pertama, wasath menurut etimologi berarti “sesuatu yang ada di tengah-tengah” atau “memiliki dua ujung yang berukuran sama”[13]. Kedua, *wasath* menurut terminologi mengacu pada keyakinan Islam yang dikembangkan melalui pemikiran yang masuk akal dan moderat dan biasanya tidak melibatkan hal-hal yang berlebihan dalam bidang tertentu[14].

Dalam bahasa Inggris, kata moderasi sering digunakan dalam arti *average* (rata-rata), *core* (inti), *standard* (standar), atau *non-aligned* (tidak berpihak). Secara umum, moderat artinya mengutamakan keseimbangan dalam segala hal keyakinan, akhlak, baik dalam individu maupun masyarakat[15]. Menurut Kamali, moderasi adalah kebajikan yang membina hubungan antarpribadi, keharmonisan keluarga dan masyarakat, serta keseimbangan dalam kehidupan pribadi dan profesional[16].

Para mufasir memiliki perbedaan penafsiran dalam mengartikan kata *wasath* yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 143. Menurut M. Quraish Shihab dapat diartikan sebagai ‘moderat’ atau ‘teladan’. Sedangkan menurut Ibnu Katsir, kata *wasath* diartikan sebagai ‘pilihan’ (terbaik/utama). Hal ini berdasarkan perkataan orang Arab ‘*muhammad wasathan fii qaumihii*’ yang memiliki makna ‘Muhammad adalah orang yang terbaik dan termulia nasabnya’. Begitu pula dengan kata ‘*wustha*’ yang ada dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 238 yang diartikan sebagai shalat pilihan/utama (shalat ashar)[17].

Secara bahasa, agama adalah keyakinan yang dianut seseorang. Beragama adalah beribadah, mengikuti ajaran agama, dan hidup dengan berakhlak[18]. Sedangkan secara istilah, beragama mengandung arti berbagi cinta dan kedamaian kepada semua orang, dimanapun, dan kapanpun[19]. Tujuan agama adalah menyikapi perbedaan secara bijak, bukan menghomogenisasikannya. Agama ada di antara manusia untuk memastikan perlindungan terus-menerus dan jaminan martabat serta status kemanusiaan. Oleh karena itu, agama tidak boleh dijadikan sebagai alat untuk saling merendahkan[20].

Moderasi beragama menurut kementerian agama republik Indonesia adalah sikap seseorang dalam beragama, tidak ekstrem dan tidak berlebihan saat menjalani ajaran agamanya. Dan orang yang mempraktekannya disebut sebagai orang yang moderat[21]. Dengan demikian, moderasi beragama adalah sikap seseorang yang berada di pertengahan, tidak memihak kiri (liberalis) dan kanan (fundamentalis)[22]. Tidak radikal dan tidak berlebihan, namun proporsional, berada di tengah-tengah antara keduanya[23]. Moderasi Beragama adalah cara hidup untuk rukun, saling menghormati, peduli, dan toleran tanpa harus menimbulkan konflik karena perbedaan yang sudah ada[24]. Diperkirakan bahwa dengan memperkuat moderasi beragama, umat beragama akan lebih mampu menavigasi masyarakat multireligius dan mencapai keselarasan dan keseimbangan sosial[20]. Awal mula munculnya istilah moderasi beragama adalah ketika munculnya pemikiran ekstremisme[25]. Sehingga moderasi adalah salah satu *counter* dari tindakan radikalisme beragama[26].

Nilai-Nilai Moderasi Beragama

Nilai-Nilai moderasi beragama yang dikemukakan oleh Nur & Mukhlis dan Z. Abdullah sebagai berikut: [27]

1. *Tawasuth*

Tawasuth (memilih jalan tengah) adalah pola pikir dan cara hidup yang tidak meremehkan atau mengesampingkan ajaran agama (*ifra* dan *tafrith*)[28]. Dalam konteks nilai-nilai moderasi beragama *tawasuth* diartikan sebagai sikap yang memiliki pedoman moral yang kuat dan mendukung perilaku adil dan lurus secara moral dalam hidup bersama[29]. *Tawasuth* juga dapat diartikan sebagai sikap moderat yang tidak ekstrem dalam menjalankan ajaran agama, serta menjaga keseimbangan dan keadilan dalam berinteraksi dengan sesama manusia dan lingkungan hidupnya[30]. Al-Asfahaniy mengartikan *Tawasuth* (Memilih jalan tengah) sebagai keadilan atau *wasath*, yaitu jalan tengah antara dua ekstrem[31]. Selain itu, *wasathan* berarti menghindari sikap pantang menyerah dan menyimpang dari jalan kebenaran agama[16].

2. *Tawazun*

Tawazun (keseimbangan) adalah keselarasan antara landasan yang kokoh untuk membedakan perbedaan (*ikhtilaf*) dan penyimpangan (*inhiraf*) serta pemahaman dan penerapan agama dalam segala bidang kehidupan, baik material maupun spiritual[32]. Pengertian *tawazun* dalam konteks nilai-nilai moderasi beragama merujuk pada konsep keseimbangan dalam kehidupan, baik dalam aspek duniawi maupun ukhrawi. Dalam ajaran Islam, *tawazun* menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dalam

menjalani kehidupan, baik dari segi materi, spiritualitas, maupun interaksi sosial[33]. *Tawazun* juga mencakup sikap moderat dan tidak ekstrem dalam menjalankan ajaran agama serta menjaga keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan kebutuhan spiritual⁴.

3. *Iktidal*

Pengertian *iktidal* dalam konteks nilai-nilai moderasi beragama merujuk pada konsep lurus, tegak, dan tegas dalam menjalani kehidupan beragama[34]. Dalam ajaran Islam, *iktidal* menekankan pentingnya menjalani kehidupan dengan lurus dan tegas, serta memenuhi hak dan kewajiban secara proporsional[35]. *Iktidal* juga mencakup konsep menjaga keseimbangan dan keadilan dalam berinteraksi dengan sesama manusia dan lingkungan hidupnya⁵.

4. *Tasamuh*

Dalam batasan yang ditetapkan oleh ajaran Islam, konsep *tasamuh* dalam konteks nilai-nilai moderasi beragama mengacu pada sikap toleransi, tenggang rasa, dan saling menghormati antar sesama umat manusia. Toleransi dalam beragama tidak diperbolehkan dalam ranah keimanan dan ketuhanan. Praktik peribadatan harus sesuai dengan ritual dan tempatnya masing-masing[36]. Moderasi berpandangan bahwa setiap agama adalah benar menurut keyakinan masing-masing penganutnya dan tidak dapat diterima untuk berasumsi bahwa semua agama itu benar dan hal yang sama. Toleransi hanya bisa dilakukan dalam ranah tertentu, seperti sosial dan kemanusiaan dengan tujuan untuk menjaga keharmonisan dan persatuan[37].

Tasamuh juga dapat diartikan sebagai sikap menghormati perbedaan, baik dalam aspek keagamaan maupun kehidupan sehari-hari[38]. Dengan demikian, *tasamuh* menekankan pentingnya toleransi, tenggang rasa, dan menghargai sesama manusia dengan bijaksana[36]. Mentalitas *tasamuh* sangat penting dalam konteks kehidupan sehari-hari untuk menciptakan lingkungan yang aman, kondusif, dan harmonis dalam masyarakat yang beragam[39].

5. *Musawah*

Dalam konteks nilai-nilai moderasi beragama, *Musawah* (kesetaraan) mengacu pada non-diskriminasi terhadap orang-orang yang mempunyai asal usul, tradisi, atau kepercayaan yang berbeda⁶. Prinsip *musawah* ini menekankan nilai keadilan, kesetaraan, dan persamaan dalam konteks agama. Artinya, agama juga menjadi landasan untuk menahan diri dari

⁴ [15] (19).

⁵ [14] (110).

⁶ [14] (115)

perilaku ekstrem dan terus mencari jalan tengah dalam rangka mempersatukan dan menyetarakan seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Terpeliharanya harkat dan martabat manusia dalam Islam bergantung pada terwujudnya dua prinsip yaitu keadilan dan persamaan hak yang tidak dapat dipisahkan dalam rumusan hukum Islam. Selain itu, kesetaraan yang disebutkan juga dapat dilihat dari segi kesempatan, dimana masyarakat seharusnya diberikan kesempatan berdasarkan kerja kerasnya, bukan berdasarkan ras, golongan, atau tempat keturunannya. Dengan demikian, *musawah* merupakan salah satu indikator moderasi beragama yang mengacu pada prinsip kesetaraan, persamaan, dan keadilan dalam hak dan kewajiban antar individu, serta sikap beragama yang seimbang, toleran, dan menghormati perbedaan keyakinan.[40]

6. *Syura*

Secara bahasa, *syura* berasal dari kata *shawara* yang berarti berunding atau bertukar pikiran dalam rangka memutuskan suatu perkara atau mencari jalan keluar suatu permasalahan⁷.

Dalam konteks nilai-nilai moderasi beragama, *syura* merujuk pada prinsip musyawarah atau konsultasi dalam pengambilan keputusan. *Syura* dalam konteks moderasi beragama tidak identik dengan demokrasi, karena dalam demokrasi terdapat nilai dasar kebebasan, sedangkan dalam *syura*, konsultasi dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip Islam.

7. *Islah*

Dalam konteks nilai-nilai moderasi beragama, *islah* merujuk pada reformasi yaitu mengutamakan prinsip-prinsip reformatif dalam rangka memperbaiki kondisi sejalan dengan perubahan dan kemajuan zaman, dengan tetap menjaga kepentingan umum, melestarikan adat-istiadat yang masih relevan, dan memperkenalkan gagasan-gagasan baru yang lebih relevan (*al- muhafazhaf ala al-qadimi al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadidi al-ashlah*), serta memastikan bahwa ajaran agama tidak disalahgunakan atau disimpangkan untuk tujuan ekstremisme atau kekerasan⁸. *Islah* dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan yang mengubah dari kegelapan menuju terang benderang⁹.

Prinsip *islah* juga menekankan pentingnya menjaga keselarasan antara ajaran agama dengan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan perdamaian. Dengan demikian, *islah* menjadi bagian integral dari upaya

⁷ [23] (1322)

⁸ [14] (96)

⁹ [48] (50)

mempromosikan moderasi beragama yang mengedepankan nilai-nilai toleransi, keadilan, dan harmoni antar umat beragama.

8. *Aulawiyah*

Dalam konteks nilai-nilai moderasi beragama, *aulawiyah* merujuk pada prinsip mendahulukan yang prioritas dalam menjalankan ajaran agama, serta memastikan bahwa nilai-nilai yang diutamakan adalah yang membawa manfaat dan kemaslahatan bagi individu dan masyarakat¹⁰.

Dalam praktiknya, *aulawiyah* juga mencakup upaya untuk memprioritaskan nilai-nilai yang membawa manfaat dan kemaslahatan bagi individu dan masyarakat, serta memastikan bahwa praktik keagamaan tidak menimbulkan konflik atau ketegangan antar umat beragama. Melalui *aulawiyah*, umat beragama diharapkan untuk terus melakukan introspeksi dan menyeleksi nilai-nilai yang diutamakan dalam menjalankan ajaran agama, serta memastikan bahwa nilai-nilai tersebut memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan tidak menimbulkan konflik atau ketegangan antar umat beragama.

9. *Tathawwur wa ibtikar*

Dalam konteks nilai-nilai moderasi beragama, *Tathawwur wa Ibtikar* merujuk pada prinsip dinamis, kreatif, dan inovatif dalam menjalankan ajaran agama¹¹. Prinsip ini menekankan pentingnya untuk selalu terbuka terhadap perubahan-perubahan yang menuju ke arah yang lebih baik.

Dalam praktiknya, *Tathawwur wa Ibtikar* mencakup upaya untuk menjawab berbagai persoalan dan keadaan yang dihadapi dalam konteks zaman yang dinamis, seperti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai akibat dari modernisasi dan globalisasi. Prinsip ini juga mendorong umat beragama untuk terus berinovasi dalam menjalankan ajaran agama, sesuai dengan tuntutan zaman dan kondisi sosial yang terus berubah.

10. *Tahadhdhur*

Dalam konteks nilai-nilai moderasi beragama, *Tahadhdhur* merujuk pada prinsip berkeadaban¹², di mana umat beragama diharapkan untuk menjalankan ajaran agama dengan penuh kesadaran akan nilai-nilai keberadaban. Prinsip ini menekankan pentingnya untuk menjalankan ajaran agama dengan sikap yang beradab, menghormati perbedaan, serta menjaga kerukunan antar umat beragama.

¹⁰ [14] (90-91)

¹¹ [14] (167)

¹² [14] (140)

Pada kenyataannya, *Tahadhdhur* mencakup tindakan yang dilakukan untuk memastikan bahwa ketaatan beragama dilakukan dengan kesadaran penuh terhadap nilai-nilai peradaban, seperti sikap menghormati perbedaan, menjaga kerukunan, dan berperilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Selain itu, sebagai khairu ummah dalam hal-hal yang berkaitan dengan kemanusiaan dan peradaban, prinsip ini menjunjung tinggi akhlak, integritas, jati diri, dan karakter.

Nilai-nilai moderasi beragama dalam Islam berfungsi sebagai landasan untuk menjalani kehidupan beragama yang adil dan menyeluruh. Umat Islam dapat meningkatkan toleransi dan keharmonisan antar umat beragama dan bertindak sebagai agen perubahan positif dalam masyarakat dengan memahami dan menerapkan ide-ide moderasi ini. Oleh karena itu, umat Islam harus terus memperjuangkan nilai-nilai moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari guna menjaga ketertiban sosial dan memperkuat keberagaman dalam masyarakat multikultural.

Permasalahan Islam dan Moderasi Beragama

Dalam memahami teks atau *nash* Al-Qur'an, para pemeluk agama Islam cenderung terpolarisasi dalam dua kutub ekstrem. Yaitu ada yang mengedepankan *nash* Al-Qur'an tanpa menggunakan akal. Dan ada pula yang mengedepankan akal tanpa memperhatikan *nash* Al-Qur'an¹³. Sikap moderat dalam pemikiran Islam adalah mengedepankan toleran dalam menghadapi berbagai macam perbedaan. Baik perbedaan dalam madzhab maupun berbeda agama. Meyakini agama Islam adalah agama yang paling benar, bukan berarti boleh untuk menghina atau melecehkan agama lain. Melainkan perlu sikap saling menghargai dan menghormati dalam perbedaan[41].

Pemahaman yang fundamentalis akan melahirkan tindakan yang radikal. Sementara paham liberal akan keluar dari norma hukum yang berlaku. Maka dalam hal ini sangat penting untuk mengkaji dan mempelajari tentang bagaimana moderasi Islam untuk nantinya dapat di aplikasikan dalam kehidupan sosial, budaya dan agama¹⁴. Moderasi Islam dalam kehidupan sosial ditujukan dengan sikap ramah, santun dan toleransi terhadap orang lain. Dalam bidang kebudayaan moderasi Islam diperlihatkan dengan sikap mengapresiasi budaya yang ada, serta tidak merusak budaya tersebut. Dan dalam bidang agama, moderasi Islam diperlihatkan dengan tidak memiliki paham yang liberal dan radikal¹⁵.

¹³ [23] (1323)

¹⁴ [41] (126)

¹⁵ [41] (126)

Masih banyak di antara umat Islam Indonesia yang salah dalam memahami arti dari moderat. Seorang muslim yang moderat dianggap sebagai orang yang tidak memiliki pendirian yang kuat dan tidak serius serta sungguh-sungguh dalam menjalankan ketentuan-ketentuan yang ada dalam agama Islam¹⁶. Bahkan tidak sedikit umat Islam di Indonesia baik dari organisasi maupun individu yang mengaku-ngaku sudah melaksanakan sikap moderat dalam beragama.

Umat Islam Indonesia banyak yang mengakui bahwa pentingnya sikap moderat dalam beragama. Akan tetapi sering sekali terjadi kekaburan antara narasi tentang moderasi beragama dengan fakta empiris yang terjadi di lapangan. Sering juga terjadi kesalah pahaman terkait makna, tujuan dan penerapan sikap moderat dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga tidak heran jika banyak kelompok-kelompok Islam di Indonesia yang mengaku-mengaku dirinya paling moderat dan menuduh pihak lain yang berlawanan dengannya sebagai kelompok yang tidak moderat[42]. Peristiwa seperti ini merupakan hasil dari kurangnya pengetahuan tentang makna *wasathiyah*. Baik yang menuduh ataupun yang mengaku-ngaku dirinya sudah moderat, keduanya sama-sama jauh dari kata 'pertengahan' (*wasathiyah*) yang menjadi indikator moderasi[43].

Dalam konteks pemikiran keislaman di Indonesia, konsep moderasi memiliki lima karakteristik, yaitu: pertama, ideologi-non kekerasan dalam mendakwahkan Islam. Kedua, mengadopsi pola kehidupan modern beserta seluruh derivasinya, seperti sains dan teknologi, demokrasi, HAM, dan sebagainya. Ketiga, penggunaan pemikiran rasional dalam mendekati dan memahami ajaran Islam. Keempat, menggunakan pendekatan kontekstual dalam memahami sumber-sumber ajaran Islam. Dan yang terakhir yakni yang kelima adalah penggunaan ijtihad dalam menetapkan hukum Islam (*istinbath*). Akan tetapi kelima karakteristik ini dapat diperluas lagi menjadi beberapa karakteristik. Seperti toleransi, harmoni dan Kerjasama antar kelompok agama yang berbeda[44].

Penafsiran Ayat

Kami menemukan beberapa ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan moderasi beragama. Baik menyinggung secara langsung maupun tidak. Ditemukan di dalam Al-Qur'an kata 'wasatha' dan derivasinya sebanyak 5 kali pada surat yang berbeda-beda. Yaitu Qs Al-Baqarah: 143, Qs. Al-Baqarah: 238, Qs. Al-Maidah: 89, Qs. Al-Qalam: 28 dan Qs. Al-'Adiyat: 4-5. Namun yang berkaitan langsung dengan pembahasan moderasi beragama adalah Qs. Al-

¹⁶ [26] (526)

Baqarah: 143 dan Qs. Al-Maidah: 89. Menurut pendapat M.Quraish Shihab kata *wasatha* memiliki arti moderasi¹⁷.

- **Qs. Al-Baqarah: 143**

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ
وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ ۗ
وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ
بِالنَّاسِ لَرءُوفٌ رَّحِيمٌ (البقرة/2: 143)

"Demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan⁴⁰ agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menetapkan kiblat (Baitulmaqdis) yang (dahulu) kamu berkiblat kepadanya, kecuali agar Kami mengetahui (dalam kenyataan) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sesungguhnya (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakkan imanmu. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia."

Pengutipan Tafsir

Dalam buku Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa arti dari kata *wasath* pada ayat ini diartikan sebagai 'pilihan'. *Ummah wasath* berarti umat pilihan. Umat Nabi saw adalah umat yang terbaik/utama yang dipilih oleh Allah swt. Karena umat Nabi saw diberikan kelebihan di antara umat-umat sebelumnya. Yakni mendapatkan syari'at yang paling sempurna, jalan yang paling lurus, serta madzhab yang paling jelas¹⁸.

M.Quraish Shihab menjelaskan dalam kitab tafsirnya yang berjudul Tafsir Al-Mishbah, bahwa kata *wasatha* yang ada dalam ayat ini berarti pertengahan atau moderat. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa pertengahan merupakan posisi yang menghantarkan seseorang kepada sikap adil. Karena berada di posisi tengah maka artinya tidak memihak ke kanan atau pun kiri¹⁹.

Allah swt menjadikan umat Islam sebagai umat yang pertengahan dengan tujuan '*agar kamu (umat Islam) menjadi saksi atas perbuatan manusia*' yaitu perbuatan umat selain umat Nabi Muhammad saw. Akan tetapi umat Nabi Muhammad saw tidak akan bisa menjadi saksi untuk umat lain sebelum mereka menjadikan Nabi Muhammad saw sebagai *syahid*, yakni saksi yang menyaksikan kebenaran sikap dan perbuatan kamu dan beliau pun kalian saksikan. Yakni

¹⁷ [49] (347)

¹⁸ [17] (243)

¹⁹ [49] (71)

kalian jadikan Nabi saw sebagai teladan dalam segala tingkah laku²⁰. Dalam tafsir Al-Azhar karya Hamka, dijelaskan bahwa makna dari *ummatan wasatha* adalah umat yang menempuh jalan tengah. Percaya akan akhirat namun tidak juga meninggalkan aktifitas dunia. Mementingkan kecerdasan pikiran sekaligus menguatkan ibadah untuk menghaluskan perasaan.

Menurut Hasbi ash-Shiddieqy dalam bukunya Tafsir An-Nuur, dijelaskan bahwa dahulu sebelum datangnya agama Islam umat manusia terbagi menjadi dua golongan. Pertama, golongan *maddiyun* (materialis) yang hanya mementingkan urusan duniawi. Dan golongan kedua, *ruhaniyyun* (spiritualis) yang mementingkan kejiwaan saja, dengan meninggalkan urusan duniawi. Lalu kemudian datanglah Islam untuk mempertemukan atau menyatukan antara hak jiwa dan hak tubuh. Maka makna *ummatan wasatha* dalam ayat tersebut bermakna umat yang seimbang (moderat). Tidak termasuk umat yang berlebihan dalam agama, dan tidak pula kurang dalam menunaikan kewajiban agamanya[45].

Asbab an-Nuzul

Latar belakang diturunkannya Qs. Al-Baqarah: 143 adalah sebagai jawaban dari Allah swt kepada orang-orang beriman yang bertanya tentang bagaimana ibadah shalat mereka dahulu yang mengarah ke Baitul Maqdis sebelum adanya perubahan kiblat yang kini berubah menghadap ke Kabah[46].

Munasabah

Dalam Qs. Al-Baqarah: 143 memiliki kaitan yang erat dengan ayat sebelum dan sesudahnya. Yakni ayat 142 dan 144.

- **Qs. Al-Baqarah: 143**

Orang-orang yang berpikiran kerdil (kurang akal) bertanya terkait apa penyebab kaum muslim berpindah kiblat dari Baitul Maqdis mejadi berkiblat ke ka'bah (Masjidil Haram). Lalu turun lah ayat ini sebagai penegasan bahwa atas perintah Allah lah perpindahan kiblat itu terjadi.

- **Qs. Al-Baqarah: 144**

Menjelaskan tentang Nabi saw yang senantiasa menengadahkan kepalanya ke langit sambil berharap perpindahan arah kiblat. Dari yang asalnya menghadap Baitul Maqdis lalu berubah menjadi meghadap ka'bah (Majidil Haram).

Ayat ini turun sebagai jawaban dari Allah swt terhadap pertanyaan orang-orang beriman. Bahwasanya Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan

²⁰ [49] (71)

mereka (orang-orang beriman) yang telah beribadah menurut ketentuan waktu pada saat itu (pada saat belum ada pergantian arah kiblat menuju kabah).

- **Qs. Al-Maidah: 89**

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۙ (المائدة/5: 89)

“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka, kafaratnya (denda akibat melanggar sumpah) ialah memberi makan sepuluh orang miskin dari makanan yang (biasa) kamu berikan kepada keluargamu, memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Siapa yang tidak mampu melakukannya, maka (kafaratnya) berpuasa tiga hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah (dan kamu melanggarnya). Jagalah sumpah-sumpahmu! Demikianlah Allah menjelaskan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya).”

Pengutipan Tafsir

Dalam Tafsir al-Mishbah karya M.Quraish Shihab dijelaskan bahwa banyak di antara kalangan ulama mengartikan *awsath* dalam ayat ini sebagai ‘pertengahan’. Maka yang di maksud pertengahan dalam konteks ayat ini adalah, seorang muslim yang melanggar sumpahnya (sesuai antara yang diucapkan dengan kerihahan hatinya) maka sumpah tersebut bisa digugurkan dengan membayar kaffarat, yakni di antaranya dengan memberi makan 10 orang miskin dengan makanan pertengahan (makanan yang pada umumnya diberikan kepada keluarga)²¹.

Kata *awsath* selain diartikan dengan ‘pertengahan’ ada pula yang mengartikan ‘yang terbaik’. Namun dalam ayat ini lebih tepat untuk diartikan ‘pertengahan’. Melihat salah satu ciri agama Islam adalah moderasi, bahkan kebajikan pertengahan antara dua kubu ekstrem²². Dalam Tafsir al-Azhar dijelaskan bahwa kata *awsath* yang berarti pertengahan dalam ayat ini bermakna, memberikan makanan pertengahan yaitu makanan yang biasa

²¹ [49] Vol. 3 (190-191)

²² [49] (191).

dihidangkan. Tolok ukur pertengahan menurut beliau adalah 'urf (adat kebiasaan) di masing-masing tempat[38].

Asbab an-Nuzul

Diriwayatkan oleh Ibn Jarir dari Ibn Abbas bahwa ketika turun ayat "wahai mereka yang telah beriman, janganlah kamu mengharamkan segala yang baik, yang telah dihalalkan Allah untuk kamu", mereka yang telah bersumpah tidak makan daging dan menyentuh perempuan bertanya: "Ya Rasulullah, bagaimana sikap kami terhadap sumpah yang telah kami ikrarkan?" Berkenaan dengan hal itu Allah menurunkan ayat ini Q.S. Al-Maidah [5]: 89.

Munasabah

Pada ayat-ayat yang lalu telah dikemukakan tentang tuntunan Allah kepada orang beriman, agar tidak mengharamkan bagi diri mereka sesuatu yang baik yang telah dihalalkan Allah. Di antara orang beriman ada yang terlanjur mengucapkan sumpah bahwa ia tidak akan makan daging, atau tidak akan kawin agar tidak mengganggu ibadah dan taqarrub kepada Allah. Setelah turun larangan itu, maka orang-orang yang terlanjur bersumpah mereka bertanya, apa yang harus mereka perbuat, bila mereka melanggar sumpahnya itu. Maka ayat ini menjelaskan kepada mereka mengenai masalah kafarat sumpah[47].

Hadis-Hadis Pendukung

Berdasarkan penelusuran melalui aplikasi *jami' al-kutub al-tis'ah* kami menemukan sejumlah dalil pendukung yang berkaitan dengan tema moderasi. Dengan kata kunci yang kami cari yaitu *'ummat wasatha'* maka kami menemukan 9 hadis. Dalam kitab Shahih Bukhari terdapat 3 hadis, Sunan at-Tirmidzi 1 hadis, Sunan Ibn Majah 1 hadis, dan dalam Musnad Ahmad ditemukan 4 hadis.

- **Shahih Bukhari**

"Telah menyampaikan kepada kami Musa bin Ismail telah menyampaikan kepada kami Abdul Wahid ibn Ziyad, telah menyampaikan kepada kami al-'Amasy, dari Abi Shalih, dari Abi Sa'id, ia berkata : Rasulullah saw telah bersabda (Pada hari qiyamat) Nabi Nuh 'alaihissalam dan ummatnya datang lalu Allah Ta'ala berfirman: "Apakah kamu telah menyampaikan (ajaran)?: Nuh 'Alaihissalam menjawab: "Sudah, wahai Rabbku". Kemudian Allah bertanya kepada ummatnya: "Apakah benar dia telah menyampaikan kepada kalian?". Mereka menjawab; "Tidak. Tidak ada seorang Nabi pun yang datang kepada kami". Lalu Allah berfirman kepada Nuh 'alaihissalam: "Siapa yang menjadi saksi atasmu?". Nabi Nuh Alaihissalam berkata; "Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam dan ummatnya". Maka kami pun bersaksi bahwa Nabi Nuh 'alaihissalam telah menyampaikan risalah yang diembannya kepada ummatnya. Begitulah seperti yang difirmankan Allah Yang Maha Tinggi (QS

al-Baqarah ayat 143 yang artinya), ("Dan demikianlah kami telah menjadikan kalian sebagai umat pertengahan untuk menjadi saksi atas manusia.."). *al-washathu* artinya *al-'adl* (adil). **(Shahih Bukhari no 3339, kitab ahadis al-Anbiya shalawatu-Llah 'alaihi).**

"Telah menyampaikan kepada kami Yusuf Ibn Rasyid, telah menyampaikan kepada kami Jarir dan Abu Usamah – dan lafadznya dari jarir – Dari al-'Amasy, dari Abi Shalih, dan Abu Usamah berkata : telah menyampaikan kepada kami Abu Shalih dari Abi Sa'id al-Khudriy ia berkata : Rasulullah saw telah bersabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah bersabda: "Pada hari kiamat, Nuh akan dipanggil (Allah) dan ia akan menjawab: 'Labbaik dan Sa'daik, wahai TuhanKu!' lalu Allah bertanya: 'Apakah telah kau sampaikan pesan Kami?' Nuh menjawab: 'Ya'. Kemudian Allah akan bertanya kepada bangsa (umat) Nuh: 'Apakah ia telah menyampaikan pesan kami kepadamu sekalian?' Mereka akan berkata; 'Tidak ada yang memberikan peringatan kepada kami.' Maka Allah bertanya: 'Siapa yang menjadi saksi?' Nuh menjawab: 'Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam dan para pengikutnya. Maka mereka (umat muslim) akan bersaksi bahwa Nuh telah menyampaikan pesan (Allah). Kemudian Rasul (Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam) akan menjadi saksi untukmu sekalian dan itulah maksud dari firman Allah: ('Demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang adil supaya kamu menjadi saksi atas manusia. Dan Rasul menjadi saksi atas kalian.)" (QS. Al Baqarah (2): 143). *al-washathu* artinya *al-'adl* (adil). **(Shahih Bukhari no 4487, kitab at-Tafsir – surah al-baqarah).**

"Telah menyampaikan kepada kami Yusuf Ibn Rasyid, telah menyampaikan kepada kami Jarir dan Abu Usamah – dan lafadznya dari jarir – Dari al-'Amasy, dari Abi Shalih, dan Abu Usamah berkata : telah menyampaikan kepada kami Abu Shalih dari Abi Sa'id al-Khudriy ia berkata : Rasulullah saw telah bersabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah bersabda: "Pada hari kiamat, Nuh akan dipanggil (Allah) dan ia akan menjawab: 'Labbaik dan Sa'daik, wahai TuhanKu!' lalu Allah bertanya: 'Apakah telah kau sampaikan pesan Kami?' Nuh menjawab: 'Ya'. Kemudian Allah akan bertanya kepada bangsa (umat) Nuh: 'Apakah ia telah menyampaikan pesan kami kepadamu sekalian?' Mereka akan berkata; 'Tidak ada yang memberikan peringatan kepada kami.' Maka Allah bertanya: 'Siapa yang menjadi saksi?' Nuh menjawab: 'Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam dan para pengikutnya. Maka mereka (umat muslim) akan bersaksi bahwa Nuh telah menyampaikan pesan (Allah). Kemudian Rasul (Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam) akan menjadi saksi untukmu sekalian dan itulah maksud dari firman Allah: ('Demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang adil supaya kamu menjadi saksi atas manusia. Dan Rasul menjadi saksi atas kalian.)" (QS. Al Baqarah (2): 143). *al-washathu*

artinya al-'adl (adil). (Shahih Bukhari no 7349, kitab al-'Itisham bi al-kitab wa as-Sunnah).

- **Sunan Ibn Majah no 4284**

“Telah menyampaikan kepada kami Abu Kuraib dan Ahmad Ibn Sinan, keduanya berkata : telah menyampaikan kepada kami Abu Mu’awiyah dari al-’Amasy dari Abi Shalih, dari Sa’id ia berkata : Rasulullah saw telah bersabda : “Seorang Nabi akan datang bersama dengan dua orang pria dan Nabi yang lain akan datang pula bersama tiga orang, dan banyak lebih banyak dari itu atau lebih sedikit. Maka ditanyakan kepadanya ‘Apakah kamu telah menyampaikan (ajaran Allah) kepada kaummu?’ ia menjawab ‘ya’ lalu kaumnya dipanggil serta ditanyakan : ‘apakah telah disampaikan kepada kalian?’ maka mereka menjawab ‘tidak’. Lalu ditanyakan (kepada Nabi tersebut) : ‘siapakah yang menjadi saksi?’ (Nabi tersebut) menjawab : ‘Muhammad dan umatnya’. Maka dipanggil umat Muhammad serta ditanyakan : ‘apakah ia (Nabi tersebut) telah menyampaikan?’ mereka menjawab ‘ya’. Penanya bertanya ‘apa alasanmu tentang hal itu?’ mereka menjawab ‘Nabi kami telah memberitahukan kepada kami hal ini, bahwa para rasul telah menyampaikan risalah Allah dan kami mempercayainya. Telah berkata ‘begitulah kondisi kalian yang disebutkan dalam firman Allah (Demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan) agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu.’ (Sunan Ibn Majah, kitab Az-Zuhd, bab sifat umat Muhammad)

- **Sunan at-Tirmidzi no 2961**

“Telah menyampaikan kepada kami Ahmad Ibn Mani’ ia berkata : telah menyampaikan kepada kami Abu Mu’awiyah ia berkata : telah menyampaikan kepada kami al-’Amasy dari Abi Shalih dari Abi Sa’id dari Nabi saw pada firman Allah (Demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat pertengahan) beliau bersabda (maksudnya adalah) ‘Adil’. (Sunan at-Tirmidzi, bab wa min surat al-Baqarah)

- **Musnad Ahmad**

“Telah menyampaikan kepadaku Abu Mu’awiyah, telah menyampaikan kepada kami al-’Amasy dari Abi Shalih, dari Abi Sa’id, dari Nabi saw terkait firman Allah Azza wa Jalla : (Dan demikianlah kami menjadikan kalian umat pertengahan) beliau bersabda maksudnya adalah ‘adil’. (Musnad Ahmad, no. 11068).

“Telah menyampaikan kepadaku Waki’, telah menyampaikan kepada kami al-’Amasy dari Abi Shalih, dari Abi Sa’id, dari Nabi saw : al-wasath maksudnya

adalah adil (Kami jadikan kalian umat yang adil). **(Musnad Ahmad, no. 11271).**

“Telah menyampaikan kepadaku Waki’, dari al-‘Amasy dari Abi Shalih dari Abi Sa’id al-Khudriy ia berkata : Rasulullah saw telah bersaba “Nuh a.s dipanggil pada hari kiamat, lalu (ia) ditanya (oleh Allah) : ‘apakah kamu sudah menyampaikan?’ dia menjawab ‘ya’ lalu kaum (Nuh) dipanggil serta ditanyakan kepada mereka ‘apakah ia (Nuh) telah menyampaikannya?’ mereka menjawab ‘Tidak ada seorang pemberi peringatan yang datang kepada kami – atau tidak ada seorang pun yang datang kepada kami – beliau (Nabi saw) bersabda “lalu ditanyakan kembali (oleh Allah) kepada Nuh : ‘siapa yang bersaksi untukmu?’ maka mereka menjawab ‘Muhammad dan umatnya’ beliau bersabda ‘begitulah firman Allah (dan kami jadikan kalian umat pertengahan) beliau bersabda ‘al-wasath (pertengahan)maksudnya adalah adil. Beliau bersabda ‘lalu mereka (Muhammad dan umatnya) dan bersaksi untuknya (Nuh) bahwa ia telah menyampaikannya. **(Musnad Ahmad, no. 11283).**

“Telah menyampaikan kepadaku Abu Mu’awiyah, telah menyampaikan kepada kami al-‘Amasy dari Abi Shalih, dari Abi Sa’id al-Khudriy ia berkata, telah bersabda Rasulullah saw : “Seorang Nabi akan datang bersama dengan sorang pria pada hari kiamat, dan Nabi yang lainnya akan datang bersama dua orang pria dan lebih banyak dari itu. Lalu dipanggillah kaumnya serta ditanya ‘apakah orang (Nabi) ini telah menyampaikan kepada kalian?’ lalu mereka menjawab ‘belum’ Lalu dikatakan terhadap Nabi tersebut ‘Apakah sudah kamu sampaikan kepada kaummu?’ lalu Nabi tersebut menjawab ‘sudah’. Ditanyakan lagi kepada Nabi tersebut ‘siapa yang menjadi saksi?’ lalu ia berkata ‘Muhammad dan umantnya’ Lalu dipanggillah Muhammad dan umatnya, lalu ditanya ‘apakah ia (Nabi tersebut) telah menyampaikan (risalah) kepada kaumnya?’ lalu mereka menjawab ‘sudah’ ditanyakan kepada mereka ‘apa yang yang menjadi alasan kalian?’ mereka menjawab ‘telah datang Nabi kami kepada kami lalu memberitahukan kepada kami bahwasanya rasul tersebut telah menyampaikan. begitulah kondisi kalian yang disebutkan dalam firman Allah (Demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan). Beliau bersabda, yang dimaksud adalah adil. (Agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu) **(Musnad Ahmad no. 11558).**

Kesimpulan

Moderasi beragama merupakan kalimat yang tersiri dari dua kata. Moderasi yang berarti kesedangan (tidak berat ke kanan atau pun ke kiri). Dan agama yang berarti keyakinan yang dianut oleh seseorang. Moderasi beragama menurut kementerian agama republik Indonesia adalah sikap seseorang dalam beragama, tidak ekstrem dan tidak berlebih-lebihan saat menjalani ajaran agamanya. Dan orang yang mempraktekannya disebut sebagai orang yang moderat. Terdapat 10 nilai-nilai moderasi beragama. Sebagai yang kemukakan oleh Nur & Mukhlis dan Z. Abdullah, bahwa nilai-nilai moderasi beragama adalah : Tawasuth (memilih jalan tengah), Tawazun (keseimbangan), Tasamuh (toleransi), Iktidal (lurus/tegak), Musawah (kesetaraan), Syura (musyawarah), Islah (reformasi), Aulawiyah (mendahulukan yang prioritas dalam menjalankan agama), Tathawwur wa Ibtikar (dinamis, kreatif, dan inovatif dalam menjalankan ajaran agama), Tahadhdhur (berkeadaban). Nilai-nilai tadi berfungsi sebagai landasan untuk menjalani kehidupan beragama yang adil dan menyeluruh. Umat Islam dapat meningkatkan toleransi dan keharmonisan antar umat beragama dan bertindak sebagai agen perubahan positif dalam masyarakat dengan memahami dan menerapkan ide-ide moderasi ini. Oleh karena itu, umat Islam harus terus memperjuangkan nilai-nilai moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari guna menjaga ketertiban sosial dan memperkuat keberagaman dalam masyarakat multikultural.

Dalam memahami teks atau nash Al-Qur'an, para pemeluk agama Islam cenderung terpolarisasi dalam dua kutub ekstrem. Yaitu ada yang mengedepankan nash Al-Qur'an tanpa menggunakan akal. Dan ada pula yang mengedepankan akal tanpa memperhatikan nash Al-Qur'an. Maka dari itu hadirnya sikap moderat untuk menjadi penengah antara dua kutub ekstrem. Sikap moderat dalam pemikiran Islam adalah mengedepankan toleran dalam menghadapi berbagai macam perbedaan. Baik perbedaan dalam madzhab maupun berbeda agama. Meyakini agama Islam adalah agama yang paling benar, bukan berarti boleh untuk menghina atau melecehkan agama lain. Melainkan perlu sikap saling menghargai dan menghormati dalam perbedaan. Masih banyak di antara umat Islam Indonesia khususnya yang masih belum mengerti makna dari moderasi beragama. Efek dari tidak mampu memahami makna moderasi beragama adalah banyak di antara umat Islam baik individu atau ormas yang mengaku-ngaku dirinya telah menerapkan sifat moderat. Namun pada kenyataannya tidak demikian. Maka disinilah pentingnya mempelajari serta memahami lebih dalam terkait makna moderasi beragama, untuk nantinya bisa diterapkan dalam kehidupan bersosial.

Author Contributions

Fadhil Hidayat Akbar: Conceptualization, Methodology, Writing - review & editing, Supervision, Project administration. **Farida Lailatu Fasha:** Methodology, Writing - review & editing, Investigation. **Faris Abdullah:** Conceptualization, Methodology, Writing - review & editing, Investigation.

Acknowledgement

I would like to thank to UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, and an anonymous reviewer for providing valuable input on these papers.

Conflict of Interest

The authors declare no conflicts of interest.

Funding

This research did not receive any financial support.

Bibliography

- [1] D. D. Hasanah, D. N. Salsabila, and H. A. Al, "Bagaimana Hubungan Islam dan Liberalisme dalam Perspektif Qur'an?," *Bull. Islam. Res.*, vol. 2, no. 1, pp. 53-70, 2024, doi: 10.69526/bir.v2i1.17.
- [2] A. I. Hartafan and A. N. AN, "A Study Between Tawhid And Pluralism In Buya Hamka And Nurcholish Madjid's Interpretation Of Kalimatun Sawa In A Comparative Review," *AL-AFKAR J. Islam. Stud.*, vol. 7, no. 1, pp. 159-173, 2024, doi: 10.31943/afkarjournal.v7i1.921.Abstract.
- [3] U. Abdurrahman, A. N. An, A. Rhain, A. Azizah, Y. Dahliana, and A. Nurrohim, "AL-AFKAR : Journal for Islamic Studies Perdebatan Kategori Ayat Dakwah Qs . Ali Imran Ayat 64 Antara Buya Hamka Dan Mufassir Nusantara," *al-Afkar J. Islam. Stud.*, vol. 7, no. 1, pp. 189-206, 2024, doi: 10.31943/afkarjournal.v7i1.927.Debate.
- [4] A. F. R, "Hermeneutics of Gender : A Comparative Study of Hermeneutical Models Amina Wadud and Farid Esack," *Bull. Islam. Res.*, vol. 2, no. 1, pp. 21-38, 2024, doi: 10.69526/bir.v2i1.10.
- [5] A. Nirwana, S. Hidayat, H. Hayati, F. Furqan, F. Arfan, and S. Fitria, "SOSIALISASI DAN KONSOLIDASI PROGRAM REMAJA MASJID /REMAS TERHADAP TRANSFORMASI AKHLAK REMAJA," *MONSU'ANI TANO J. Pengabd. Masy.*, vol. 3, no. 1, Jun. 2020, doi: 10.32529/tano.v3i1.480.
- [6] P. Dewi, R. N. Putri, and A. A. Muhyi, "Islamic Views on Radicalism and

- Terrorism," *Bull. Islam. Res.*, vol. 2, no. 1, pp. 39–52, 2024, doi: 10.69526/bir.v2i1.9.
- [7] W. Ayuni, A. Nirwana, and A. Nurrohim, "Bibliometric Analysis of the Development Map and Research Trends in Qur'anic Studies and Tafseer : A Scopus Database Exploration (1974-2023)," *J. QUR'ĀN HADĪTH Stud.*, vol. 12, no. 2, pp. 95–116, 2023, doi: 10.15408/quhas.v12i2.36191.
- [8] A. I. Hartafan, A. Nirwana AN, and C. L. Marheni, "BIBLIOMETRIC ANALYSIS THE ROLE OF ISLAMIC PSYCHOLOGY BASED ON QUR'AN IN OVERCOMING ANXIETY AND IMPROVING MENTAL HEALTH AMONG WOMEN," *QiST J. Quran Tafseer Stud.*, vol. 3, no. 2, pp. 303–326, Mar. 2024, doi: 10.23917/qist.v3i2.5042.
- [9] M. Zed, *METODE PENELITIAN KEPUSTAKAAN*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.
- [10] Y. I. dan L. C. AW, "MODERASI BERAGAMA DALAM PRESPEKTIF HADIS," *Mumtaz J. Stud. Al-Qur'an dan Keislam.*, vol. 5, no. 1, p. 43, 2021.
- [11] T. Penyusun, "KBBI VI Daring," Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa.
- [12] A. Akram, S. Suri, W. Faaqih, A. N. An, and U. M. Surakarta, "Damage on Earth in the Qur'an : A Study of Thematic Interpretations in Anwar Al Tanzil's Interpretation by Al Baidhawi," *AL-AFKAR J. Islam. Stud.*, vol. 7, no. 2, pp. 644–658, 2024, doi: 10.31943/afkarjournal.v7i2.967.Abstract.
- [13] S. R. Pratama, A. N. An, and A. Yahya, "Genealogy Magic in the Perspective of Mufassir Indonesia (QS . Al Baqarah (2): 102 Analysis Study)," *AL-AFKAR J. Islam. Stud.*, vol. 7, no. 2, pp. 512–530, 2024, doi: 10.31943/afkarjournal.v7i2.1000.Abstract.
- [14] A. Syahrir, *MODERASI ISLAM Konsep dan Aplikasinya dalam Pembelajaran di Perguruan Tinggi*, 1st ed. Mataram: UIN Mataram Press, 2021.
- [15] L. H. Saifuddin, *Moderasi Beragama*, 1st ed. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
- [16] S. Samsudin, "Konsep Moderasi Islam Prespektif M.Quraish Shihab dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Agama Islam Kontemporer," *Repos. UIN Raden Intan Lampung*, p. 22, 2021.
- [17] Syihabudin, *KEMUDAHAN DARI ALLAH : Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, 1st ed. Jakarta: Gema Insani, 1999.
- [18] S. F. Affani and A. N. An, "How Analysis Scopus Database About Islamic Leadership Based on Quranic Studies Since 1987-2023?," *AL-AFKAR J.*

- Islam. Stud.*, vol. 7, no. 2, pp. 1015–1029, 2024, doi: 10.31943/afkarjournal.v7i2.1037..Abstract.
- [19] I. A. Cahyono, A. Azizah, and A. N. An, “Resilience to Calamity in Qur’anic Perspective,” *AL-AFKAR J. Islam. Stud.*, vol. 7, no. 2, pp. 975–993, 2024, doi: 10.31943/afkarjournal.v7i2.1035..Abstract.
- [20] D. Juwaini, *MODERASI BERAGAMA DALAM MASYARAKAT MULTIKULTURAL*, 1st ed. Bandar Publishing, 2023.
- [21] T. P. K. A. RI, *Tanya Jawab Moderasi Beragama*, 1st ed. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
- [22] A. A. Zahra, Y. Dahliana, and A. N. AN, “Sha’rawi’s Perception of Economic Solutions for Home Women in QS Al-Ahzab Verse 33 with Tahlili Approach,” *al-Afkar, J. Islam. Stud.*, vol. 7, no. 1, pp. 79–87, 2024, doi: 10.31943/afkarjournal.v7i1.905..Abstract.
- [23] D. Salma Salsabila Syamsudin, “Moderasi Beragama,” *MELATI Inst. Multidiscip. Sci. Journals*, vol. 2, no. 1, p. 1321, 2023.
- [24] F. Aliyatul, Y. Dahliana, A. Nirwana, A. Azizah, and U. M. Surakarta, “STUDI KITAB TAFSIR TANWIR AL-MIQBAS MIN TAFSIR IBNI ‘ABBAS OLEH AL-FAIRUZABADI,” *Subst. J. Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, vol. 26, no. 1, pp. 15–25, 2024, doi: 10.22373/substantia.v26i1.22695.
- [25] A. Majid and A. N. An, “Studi Tafsir Ibnu Katsir atas Nilai-Nilai Kesabaran pada,” *AL-AFKAR J. Islam. Stud.*, vol. 7, no. 2, pp. 376–384, 2024, doi: 10.31943/afkarjournal.v7i2.952..Study.
- [26] A. Agung and M. A. Maulana, “Revitalisasi Pengembangan Moderasi Beragama pada Era Digital di Indonesia,” *EDUKATIF J. ILMU Pendidik.*, vol. 4, no. 1, pp. 524–529, Dec. 2021, doi: 10.31004/edukatif.v4i1.1893.
- [27] D. Abdullah Haidar, *Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer*. Kementerian Agama RI, 2023.
- [28] W. Faaqih, A. Akram, and A. N. AN, “Study of Marriage Verses in Wahbah Zuhaili’s Tafsir Al Munir,” *AL-AFKAR J. Islam. Stud.*, vol. 7, no. 2, pp. 675–697, 2024, doi: 10.31943/afkarjournal.v7i2.968..Abstract.
- [29] A. Nirwana, I. P. Sari, S. Suharjianto, and S. Hidayat, “Kajian Kritik pada Bentuk dan Pengaruh Positif al-Dakhil dalam Tafsir Jalalain tentang Kisah Nabi Musa dan Khidir,” *AL QUDS J. Stud. Alquran dan Hadis*, vol. 5, no. 2, p. 717, Nov. 2021, doi: 10.29240/alquds.v5i2.2774.
- [30] D. H. Ali Khosim, M. Tarya Nurul Musthofa, *WAWASAN ISLAM*. Bandung: Jam’iyyatul Qurra’ wal Huffazh Nahdhatul Ulama Jawa Barat,

- 2020.
- [31] M. Faisal Purnomosidi, A. Nirwana AN, and Q. Butlam, "THE APPLICATION OF THE PRINCIPLE OF COHERENCE IN AL-HASHR: PERSPECTIVE OF QAWAID TAFSIR BY KHOLID BIN UTSMAN AL-SABT," *Profetika J. Stud. Islam*, vol. 25, no. 01, pp. 15–32, Feb. 2024, doi: 10.23917/profetika.v25i01.2500.
- [32] M. R. Nur Rochim, K. Nugroho, and A. Nirwana, "The Meaning of the Word 'Wazir' in the Qur'an: A Semantic Analysis," *J. Ilm. Al-Mu'ashirah*, vol. 20, no. 2, p. 385, Oct. 2023, doi: 10.22373/jim.v20i2.20205.
- [33] A. N. Fadhilah and A. Nirwana, "The Role of Prayer in Seeking Mercy and Guidance: Lessons from the Tafsir of Surah al-Fatihah," *Ma'ālim al-Qur'ān wa al-Sunnah*, vol. 19, no. 2, pp. 292–298, Dec. 2023, doi: 10.33102/jmq.s.v19i2.434.
- [34] L. Z. Muktashi, A. N. An, S. Suri, U. M. Surakarta, U. M. Surakarta, and U. I. N. Ar-raniry, "Tinjauan Majas Isti'arah (Metafora) Terhadap Kata Qiradatan (Kera) Dalam Kitab Tafsir Kontemporer (Studi Kasus Ashabus Sabat Dalam Tafsir Quraish Shihab Dan Tafsir Wahbah Zuhaili)," *AL-AFKAR J. Islam. Stud.*, vol. 7, no. 2, pp. 994–1014, 2024, doi: 10.31943/afkarjournal.v7i2.1036.Majaz.
- [35] K. A. Rahman and A. Azizah, "Understanding Sibling Rivalry : A Psychological Perspective on the Family Dynamics of Yakub in Surah Yusuf," *J. QUR'ĀN HADĪTH Stud.*, vol. 12, no. 2, pp. 117–134, 2023, doi: 10.15408/quhas.v12i2.36410.
- [36] A. Nirwana, S. Hidayat, and S. Suharjianto, "أصول التفسير وقواعده عند تفسير عبد الله بن عباس," *J. Online Stud. Al-Qur'an*, vol. 16, no. 2, pp. 137–164, Jul. 2020, doi: 10.21009/JSQ.016.2.02.
- [37] M. Hasan, "PRINSIP MODERASI BERAGAMA DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA," *Mubtadiin*, vol. 7, no. 2, p. 117, 2021.
- [38] A. M. Yahya, M. A. K. Hasan, and A. N. AN, "Rights Protection Guarantee for the Partners of Indonesian Gojek Company according to Labour Laws no 13 of 2033 and Maqasid," *Al-Manahij J. Kaji. Huk. Islam*, vol. 16, no. 1, pp. 115–132, May 2022, doi: 10.24090/mnh.v16i1.6382.
- [39] A. Nirwana AN, "Qawaid Tafsir dan Ushul Tafsir Siti Aisyah dalam Kitab Sahih Muslim," *J. Ilm. Al-Mu'ashirah*, vol. 18, no. 2, p. 152, Nov. 2021, doi: 10.22373/jim.v18i2.11281.
- [40] A. Nirwana AN, "Qawaid Tafsir dan Ushul Tafsir Siti Aisyah dalam Kitab Sahih Muslim," *J. Ilm. Al-Mu'ashirah*, vol. 18, no. 2, p. 152, Nov. 2021, doi:

- 10.22373/jim.v18i2.11281.
- [41] R. J. dan M. Athaillah, Surawan, *ISU-ISU DUNIA ISLAM KONTEMPORER Sebuah Pendekatan Multi Perspektif*, 1st ed. Yogyakarta: K-Media, 2021.
- [42] E. Nurhidin, "STRATEGI IMPLEMENTASI MODERASI BERAGAMA M. QURAISH SHIHAB DALAM PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM," *Kuttab*, vol. 5, no. 2, p. 115, Dec. 2021, doi: 10.30736/ktb.v5i2.686.
- [43] A. Nirwana AN, D. Mustofa, and S. Akhyar, "Contextualization Review of the Interpretation of the Verses of the Fathul Qulub Book at the IMM Sukoharjo Regeneration Program," *J. Ilm. Al-Mu ashirah*, vol. 20, no. 1, p. 146, Feb. 2023, doi: 10.22373/jim.v20i1.16939.
- [44] M. Hilmy, "QUO-VADIS ISLAM MODERAT INDONESIA? Menimbang Kembali Modernisme Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah," *MIQOT J. Ilmu-ilmu Keislam.*, vol. 36, no. 2, pp. 256-266, Dec. 2012, doi: 10.30821/miqot.v36i2.127.
- [45] T. M. H. Ash-Shiddieqy, *TAFSIR AL-QUR'ANUL MAJID AN-NUUR*, 1st ed. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.
- [46] H. A. A. A. (HAMKA), *Tafsir Al-Azhar*, 1st ed. Pustaka Nasional PTE LTD Singapura.
- [47] D. A. RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, 3rd ed. Jakarta: Widya Cahaya, 2011.
- [48] D. Abdul Aziz, *Moderasi Beragama Berlandaskan Nilai-nilai Islam*, 1st ed. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2021.
- [49] M. Q. Shihab, "Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran Surah Al-Fatihah-Surah Al-Baqarah," *Tafsir Al-Misbah*, p. 573, 2002.

Copyright

© 2024 The Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited. See <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.